P U T U S A N

Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

Irene Maria Sidolisa, Umur 33 tahun Pekerjaan Wiraswasta Bertempat tinggal di Kompleks BTN DPR Blok B/12 RW.003 RT.040 Kel.Bende Kec.Kadia **Kota Kendari**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama M. Ridwan Zainal ,SH., Muhammad Alam Nur, SH.M.Kn dan Fajar Adi Saputra,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2020 Yang selanjutnya disebut ..... **PENGGUGAT**

LAWAN :

Arya Yudha Perwira, Umur 36 tahun Pekerjaan Seniman bertempat tinggal di Kompleks BTN DPR Blok B/12 RW.003 RT.040 Kel.Bende Kec.Kadia **Kota Kendari**, selanjutnya disebut ..... **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 135/Pdt.G/2020/ PN Kdi. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat tersebut;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan ke muka persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan ke muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa PENGGUGAT telah mengajukan Gugatan tanggal 17 Desember 2020 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dan tercatat dalam Register Perkara Nomor : 135/Pdt.G/2020/PN Kdi , telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA) telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat (ARYA YUDHA PERWIRA) pada tanggal 14 Februari 2018 di Rumah Orang Tua Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA) yang beralamat di Jl. Malik Raya No. 42, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 7471-KW-15022018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA) dan Tergugat (ARYA YUDHA PERWIRA) tinggal di rumah kediaman bersama secara rukun damai di Kompleks BTN DPR Blok B/ 12 RW. 003 RT. 040, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA) dengan Tergugat (ARYA YUDHA PERWIRA) telah lahir seorang anak laki-laki di Jakarta, pada tanggal 19 Juli 2018 yang diberi nama ROMEO TIMOTHY PUTRA PERWIRA sesuai Surat Keterangan Lahir No. 4670/ VII/ SKL/ 2018/ RSRT yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Royal Trauma, Jakarta Barat;
4. Bahwa 2 (dua) tahun setelah perkawinan antara Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA) dengan Tergugat (ARYA YUDHA PERWIRA), yaitu pada sekitar bulan September tahun 2020, antara Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA) dengan Tergugat (ARYA YUDHA PERWIRA) mulai terjadi ketidak cocokan, dan tidak rukun lagi sebagai suami istri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa faktor penyebab ketidak cocokan antara Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA) dengan Tergugat (ARYA YUDHA PERWIRA) karena Tergugat (ARYA YUDHA PERWIRA) tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk memberi nafkah kepada Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA) dan anaknya ROMEO TIMOTHY PUTRA PERWIRA), dan Tergugat (ARYA YUDHA PERWIRA) sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga bertindak sesuai keinginan dan kata hatinya saja tanpa ingin mendengar pendapat atau pandangan dari Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA);
6. Bahwa begitu pula, sejak bulan September tahun 2020 mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA) dengan Tergugat (ARYA YUDHA PERWIRA), mengambil uang dan barang-barang milik Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA), pergi serta keluar dari rumah kediaman bersama, tanpa pemberitahuan kepada Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA), tanpa mendengar lagi Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA) sebagai istri Penggugat (ARYA YUDHA PERWIRA);
7. Bahwa selain itu Tergugat (ARYA YUDHA PERWIRA) bahkan melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, dan bahkan sudah mengakui di depan Penggugat perbuatannya tersebut;
8. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Tergugat (ARYA YUDHA PERWIRA) meninggalkan lagi rumah kediaman bersama, tanpa pemberitahuan kepada Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA) dan pergi entah kemana;
9. Bahwa Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA) merasa tidak tahan lagi dengan semua perbuatan Tergugat (ARYA YUDHA PERWIRA) tersebut, dan Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA) merasa tidak dapat lagi hidup rukun dengan Penggugat (ARYA YUDHA PERWIRA), serta tidak mampu mempertahankan rumah tangga atas semua sikap dan perbuatan Tergugat (ARYA YUDHA PERWIRA) tersebut yang sangat tercela, melanggar norma-norma social dan norma-norma agama, oleh karena itu, Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA) meminta agar perkawinan antara Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA) dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat (ARYA YUDHA PERWIRA) dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dengan segala akibat hukumnya;

10. Bahwa seorang anak laki-laki yang lahir di Jakarta yang bernama ROMEO TIMOTHY PUTRA PERWIRA dari perkawinan antara Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA) dengan Tergugat (ARYA YUDHA PERWIRA) yang masih di bawah umur (2 tahun 5 bulan) dipelihara dan diasuh, serta tinggal bersama Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA);
11. Bahwa Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA) merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anaknya (ROMEO TIMOTHY PUTRA PERWIRA) yang masih di bawah umur dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian, dan belaian seorang ibu, maka melalui gugatan ini Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA) memohon agar anak yang bernama ROMEO TIMOTHY PUTRA PERWIRA yang masih di bawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA) selaku ibu kandungnya;
12. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA) dengan Tergugat (ARYA YUDHA PERWIRA) yaitu ROMEO TIMOTHY PUTRA PERWIRA masih di bawah umur, oleh karena itu Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA) meminta segala biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak, serta biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat (ARYA YUDHA PERWIRA) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (Dua Puluh Satu) Tahun, dan/ atau dinyatakan dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA) sesuai dengan Pasal 41 huruf b dan c, 45 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA) dengan Tergugat (ARYA YUDHA PERWIRA) tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak adanya kecocokan dan akibat pertengkaran dan cekcok terus menerus;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA) dengan Tergugat (ARYA YUDHA PERWIRA) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan Hak Asuh Anak laki-laki hasil perkawinan antara Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA) dengan Tergugat (ARYA YUDHA PERWIRA) yang bernama ROMEO TIMOTHY PUTRA PERWIRA, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2018, jatuh kepada Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA) selaku ibu kandungnya;
5. Menyatakan segala biaya pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA) dengan Tergugat (ARYA YUDHA PERWIRA) yaitu ROMEO TIMOTHY PUTRA PERWIRA, serta biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat (ARYA YUDHA PERWIRA) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) Tahun ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DAN / ATAU :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim, untuk PENGGUGAT telah datang menghadap Kuasa Hukumnya ke muka persidangan, , sedangkan untuk TERGUGAT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meskipun telah dipanggil secara patut seperti yang diperintahkan dalam hukum acara perdata tidak hadir dan tidak mengutus atau memberikan kuasa kepada siapapun.;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan tertanggal 4 Januari 2021 dan 8 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi sebagaimana dimaksudkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan tanpa mediasi dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan PENGGUGAT, dan selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim PENGGUGAT menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan berupa:

1. Foto copy copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7471-KW-15022018-0001 tertanggal 15 Februari 2018, , bukti P.1 ;
2. Foto copy Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Arya Yudha Perwira, bukti P.2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan lahir nomor 4670/VII/SKL/2018/RSRT atas nama Romeo Timothy Putra Perwira, bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LU-14082018-0010 atas nama Romeo Timothy Putra Perwira tertanggal 14 Agustus 2018 ,bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu Netty Hewi Inawade , Rini Asma dan Lusi Yani ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa di muka persidangan para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi Netty Hewi Inawade :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan tergugat ada masalah perkawinan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tanggal 14 Februari 2018, di Kendari ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Kependudkan dan catatan sipil Kota Kendari ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Romeo Timothy Putra Perwira;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering cekcok dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Istri dan anaknya ;
- Bahwa Penggugat juga mempunyai wanita lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak oktober 2020 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sejak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa anak penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan penggugat ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat rukun kembali ;

Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, ;

2. **Saksi Rini Asma :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan tergugat ada masalah perkawinan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tanggal 14 Februari 2018, di Kendari ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Kependudkan dan catatan sipil Kota Kendari ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Romeo Timothy Putra Perwira ;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering cekcok dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Istri dan anaknya ;
- Bahwa Penggugat juga mempunyai wanita lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak oktober 2020 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sejak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa anak penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan penggugat ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat rukun kembali ;

- Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat ;

3. <u>Saksi Lusi Yani :</u>

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan tergugat ada masalah perkawinan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tanggal 14 Februari 2018, di Kendari ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Kependudkan dan catatan sipil Kota Kendari ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Romeo Timothy Putra Perwira ;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering cekcok dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Istri dan anaknya ;
- Bahwa Penggugat juga mempunyai wanita lain ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak oktober 2020 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sejak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa anak penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan penggugat ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat rukun kembali ;

- Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan dan selanjutnya tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang termuat dalam Berita acara persidangan dianggap pula termuat dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 7471-KW-15022018-0001 tertanggal 15 Februari 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara patut berdasarkan relas panggilan yang telah disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kendari melalui relas panggilan 4 Januari 2021 dan 8 Januari 2021 tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya itu tidak didasarkan atas alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara menurut peraturan perundang-undangan, maka pemanggilan telah sah dan patut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai Kuasanya untuk hadir, padahal terhadapnya telah dilaksanakan pemanggilan secara secara sah dan patut menurut hukum , maka Majelis akan menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Pihak Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa dari dalil yang diajukan Penggugat, pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi Keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama karena sering cekcok terus menerus serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada istri dan anaknya dan sejak Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang, yang penyebabnya karena tidak adanya kecocokan dan saling pengertian :

Menimbang bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan **“Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena** antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya karena tidak adanya kecocokan dan saling pengertian dan puncaknya sejak Oktober 2020 penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sampai dengan sekarang dan tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang **sehingga sudah tidak ada harapan kembali bersama sebagai suami istri “ ;**

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan tersebut dibawah ini :------

Menimbang, bahwa tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam surat bukti P.1 berupa kutipan Akta Perkawinan Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7471-KW-15022018-0001 tertanggal 15 Februari 2018 yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 February 2018 bertempat di Rumah Orang Tua Penggugat telah kawin Irene Maria Sidolisa (Penggugat) dengan Arya Yudha Perwira (Tergugat) dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Kendari sesuai dengan bukti P-1 yang memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kendari pada tanggal 14 February 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7471-KW-15022018-0001 tertanggal 15 Februari 2018 . dimana Keterangan serupa telah dinyatakan pula oleh saksi-saksi yang diajukan Penggugat di Persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada fakta di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agama yang bersangkutan yaitu agama Kristen dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga terhadap perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum maka selanjutnya Majelis dapat mempertimbangkan terhadap tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
f. antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa dalam gugatan penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus karena tidak adanya kecocokan dan saling pengertian serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan puncaknya sejak Oktober 2020 penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sampai dengan sekarang dan tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang sehingga sudah tidak ada harapan kembali bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi dari Penggugat yang diajukan Penggugat dipersidangan telah memberikan keterangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Oktober 2020 sampai dengan sekarang dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana bertempat tinggal sehingga Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami-istri dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang Bahwa oleh karena penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak oktober 2020 sampai dengan sekarang sehingga menunjukan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, sehingga sangat sulit untuk didamaikan atau bersatu kembali dalam rumah tangga. Halmana sudah tidak sesuai dengan tujuan dan hakekat perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak banyak manfaat lagi untuk dipertahankan, bahkan sangat mungkin malah memperpanjang penderitaan para pihak. ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada fakta dan pertimbangan di atas, ternyata gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas telah diatur dalam undang-undang, demikian pula alasan-alasannya telah diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu maka gugatan Penggugat tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum serta telah memenuhi salah satu alasan sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 dan 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 4 yang menyatakan anak yang bernama Romeo Timothy Putra Perwira, Laki-Laki lahir di Jakarta tanggal 19 Juli 2018 yang merupakan anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat , Oleh karena mereka masih dibawah umur tetap berada dibawah pengasuhan PENGGUGAT sebagai ibu kandung, , majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya semata mata berdasarkan kepetingan anak meskipun perkawinan antar keduanya telah putus ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pengasuhan anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua meskipun mereka telah putus perkawinan. Karena tugas dan tanggung jawab orang tua adalah memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya semata mata berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepentingan anak haruslah dilaksanakan . meskipun perkawinan antar keduanya telah putus , sehingga kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai hak yang sama untuk mengasuh anak mereka tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung No.102 K/Sip/1073 tanggal 24 April 1975 bahwa mengenai perwalian /pengasuhan terhadap anak yang masih di bawah umur adalah diutamakan kepada ibu kandung si anak, kecuali kalau terbukti ibu tersebut adalah tidak wajar untuk memeliharanya ;

Menimbang bahwa selama masa Perkawinan Tergugat tidak pernah memberi nafkah sama Penggugat dan anaknya dan selama ini yang menafkahi adalah Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim Petitum angka 4 dari Penggugat yang meminta menyatakan anak Penggugat dan Tergugat , Oleh karena mereka masih dibawah umur tetap berada dibawah pengasuhan PENGGUGAT sebagai ibu kandung, dapat dikabulkan

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 5 segala biaya pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat , Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi orang tua untuk mengasuh, merawat anaknya sehingga baik Penggugat Maupun Tergugat mempunyai hak untuk bertemu, bermain bahkan menginap bersama anak mereka baik sama Penggugat maupun Tergugat, meskipun telah putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan menurut pertimbangan Majelis Hakim Penggugat selaku ayah juga mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah dan membiayai hidup dan biaya pendidikan sang anak sehingga baik Penggugat dan TERGUGAT berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin hingga anak-anak mencapai usia dewasa ***berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan***, dimana orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya semata mata berdasarkan kepetingan anak meskipun perkawinan antar keduanya telah putus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

namun tugas dan kewajiban dari penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari anaknya untuk mencari nafkah ;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Petitum angka 5 tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas kiranya jelas bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian , maka sesuai Pasal 192 ayat 4 RBg, maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, sehingga Petitum angka 6 dapat dikabulkan ;

Mengingat pasal 149 RBg dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf f serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA) dengan Tergugat (ARYA YUDHA PERWIRA) tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak adanya kecocokan dan akibat pertengkaran dan cekcok terus menerus;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7471-KW-15022018-0001 tertanggal 15 February 2018 dan telah dicatatkan perkawinan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan Hak Asuh Anak laki-laki hasil perkawinan antara Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA) dengan Tergugat (ARYA YUDHA PERWIRA) yang bernama ROMEO TIMOTHY PUTRA PERWIRA, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Juli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2018, jatuh kepada Penggugat (IRENE MARIA SIDOLISA) selaku ibu kandungnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh Kami : **I Nyoman Wiguna, S.H.M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, serta **Ahmad Yani, S.H,.M.H DAN, Andi Eddy Viyata, S.H** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan, Hakim-hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **La Ode Ali sabir,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Kuasa PENGGUGAT dan tanpa dihadiri oleh TERGUGAT.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS	HAKIM KETUA
Ahmad Yani,SH.MH	**I Nyoman Wiguna,SH.M.H.**
Andi Eddy Viyata, S.H	

Panitera Pengganti,

La Ode Alisabir,SH .

Perincian biaya :

- **PNBP/Pendaftaran.... Rp. 30.000,-**
- **Biaya Proses/ATK..... Rp. 50.000,-**
- **Biaya Panggilan .... Rp. 270.000,-**
- **PNBP Panggilan..... Rp. 10.000,-**
- **Materai..... Rp. 10.000,-**
- **Redaksi..... Rp. 10.000,-**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jumlah	**Rp . 380.000,-**
	(Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)